

## KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

2025

PERMENKUM NO.31, BN 2025/NO.684, 17 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

- ABSTRAK**
- Untuk penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk mewujudkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kementerian Hukum serta adanya perubahan nomenklatur, perlu disusun kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang berlaku, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pegawai adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya yang digaji oleh pemerintah dan bekerja di lingkungan Kementerian. Kode Etik Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan menjaga martabat Pegawai, bangsa, dan negara. Kode Perilaku Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah pedoman perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan tugas organisasi. Pegawai ASN di Kementerian dalam menjalankan tugas fungsi berpedoman kepada Kode Etik dan Kode Perilaku. Kode Etik dan Kode Perilaku berpedoman pada nilai dasar ASN BerAKHLAK. Diatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif; Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi tata cara penyampaian laporan, tata cara sidang majelis, sanksi, rehabilitasi; dan Pemantauan dan Evaluasi.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2025, ditetapkan pada tanggal 9 September 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah berada dalam tahap pemanggilan, prosesnya tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.:13 hlm.